

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Dili

Periode Juni 2017

Pernyataan: Ringkasan Kasus berikut ini menguraikan fakta dan proses persidangan kasus di pengadilan berdasarkan pemantauan independen JSMP, dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak di depan pengadilan. Informasi ini tidak mencerminkan pendapat JSMP sebagai institusi.

JSMP mengecam keras semua bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantaun JSMP: 35

Pasal	Bentuk kasus	Jumlah
Pasal 145 (KUHP)), Pasal 2, 3 dan 35 huruf	Penganiyaan biasa	14
(b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam	berkarakter kekerasan dalam	
Rumah Tangga (UU-AKDRT)	rumah tangga dan tindakan	
	melawan hukum terkait	
	kekerasan dalam rumah	
	tangga	
Pasal 145 (KUHP)	Penganiyaan biasa	4
Pasal 142	Pembunuhan anak	3
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap	3
	pasangan	
Pasal 157, 258 KUHP	Tindak pidana ancaman dan	2
	pengrusakan biasa	
Pasal 163, 164, 303 KUHP	Perdagangan Manusia,	1
	Pemberatan, pemalsuan	
	dokumen dan notasi teknik	
Pasal 252 KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 243 KUHP	Menghalangi otoritas publik	1
Pasal 174 KUHP	Eksploitasi seksyal terhadap	1
	orang lain	
Pasal 285 (KUHP)	Informasi palsu yang menghina	1

Pasal 295 KUHP	Penggelapan	1
Pasal 296 (KUHP)	Penggelapan harta public	1
Pasal 267 KUHP	Penipuan berat	1
Pasal 151 KUHP	Perkelahian tanding atau	1
	saling menyerang	
Total		35

1. Total putusan yang dipantau JSMP: 20

Bentuk putusan	Jumlah
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	12
Pengesahan penarikan pengaduan	4
Penangguhan hukuman penjara – Pasal 68 KUHP dengan	2
aturan prilaku (Pasal 70 (g) KUHP)	
Hukuman (Pasal 67 KUHP)	1
Dibebaskan	1
Total	20

2. Total kasus yang masih dalam proses menurut pantaun JSMP: 15

Deskripsi ringkasan putusan yang dipantau JSMP:

1. Tindak pidana palsu yang menghina

No. Perkara : 0023/16. PGGCC

Komposisi Pengadilan : Singular

Hakim : Ivan Patrçinio Antonio Goncalves JPU : Lidia Soares dan Jacinto Babo

Pembela : José Pedro Camões dan Arlindo Sanches

(Pengacara Pribadi)

Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 01 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus tindak pidana palsu yang menghina yang melibatkan terdakwa LVM dan terdakwa RO melawan korban RMA, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 November 2015 terdakwa LVM yang merupakan direktur di sebuhan surat kabar harian Timor Post bersama dengan terdakwa RO yang merupakan seorang jurnalis di surat kabar harian Timor Post menerbitkan berita di Timor Post dengan judul "Penasehat Menteri Keuangan dicurigai memberikan proyek ke perusahaan Indonesia". Publikasi berita ini tidak mempertimbangkan hak korban untuk memberikan klarifikasi tentang kebenaran informasi ini. Kedua terdakwa menggunakan inisiatif mereka

sendiri untuk mempublikasikan informasi tersebut dengan maksud membuat korban menghadapi proses pidana. Terdakwa RO mengumpulkan dan menerima informasi palsu, dan yang lebih parah lagi, dia tidak mencari konfirmasi dengan korban sesuai kode etik jurnalistik. Dalam terbitan mereka kedua terdakwa menuduh korban memberikan proyek ke perusahaan PT Paket Sistem Indonesia dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak.

JPU mendakwa bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP tentang informasi palsu yang menghina yang dikenai hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan kedua terdakwa memilih untuk tetap diam. Saksi VdSG selaku Presiden Dewan Pers memberi kesaksian bahwa dia mengetahui proses ini karena dia telah mengikuti masalah ini di surat kabar Timor Post. Saat itu saksi adalah Direktur di LSM Haburas dan anggota Asosiasi Wartawan Timor-Leste (AJTL). Saksi berbicara dengan kedua terdakwa untuk mencari solusi melalui asosiasi tersebut. Kemudian, Timor Post berhasil mendapatkan klarifikasi yang mencakup permintaan maaf kepada korban.

Saksi menambahkan bahwa, ketika Dewan Pers hadir dengan diundangkannya Undang-Undang Media, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Pers, dia memiliki rencana untuk mengadakan mediasi antara surat kabar Timor Post dan korban. Namun, menurut UU mengenai Media, mediasi ini tidak memiliki nilai karena korban telah membawa kasus ini ke proses hukum.

Namun demikian, dalam hal prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Media, para terdakwa memenuhi persyaratan mereka dengan permintaan klarifikasi sebagai permintaan maaf kepada korban suatu hari setelah artikel pertama diterbitkan.

Tuntutan akhir

Jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara efekti selama 1 tahun terhadap terdakwa RO, dan bagi terdakwa LVM dihukum selama 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun. Jaksa penuntut umum percaya bahwa kedua terdakwa melakukan kejahatan mengenai informasi palsu yang memfitnah karena mereka sengaja menerbitkan informasi sehingga korban akan menghadapi proses pidana. Terdakwa LVM, dalam jabatannya sebagai Direktur Timor Post saat itu, tidak mempertimbangkan hak korban dan tidak mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, namun memutuskan untuk menerbitkan informasi ini dengan maksud membuat korban menghadapi proses pidana.

JPU percaya bahwa terdakwa RO bersalah karena telah mengumpulkan dan menerima informasi palsu, dan yang lebih buruk lagi, dia tidak meminta konfirmasi dari korban. Isu ini juga terkait langsung dengan kode etik jurnalistik yang seharusnya menuntut kedua terdakwa untuk mematuhinya. Penuntut umum percaya bahwa terdakwa bersalah berdasarkan publikasi Timor Post tertanggal 10 November 2015 dengan judul "Penasihat Menteri Keuangan dicurigai memberikan sebuah proyek kepada perusahaan Indonesia".

Jaksa penuntut menganggap bahwa fakta-fakta tersebut telah terbukti sesuai dengan unsur-unsur kejahatan informasi palsu yang memfitnah dengan membuat tuduhan palsu karena nama perusahaannya bukan PT Paket Sistem Indonesia, namun sebenarnya PT Sistemido Teknomata Mandiri. Informasi palsu lainnya adalah bahwa terdakwa mengatakan bahwa hanya korban yang menandatangani dokumen tersebut, namun sebenarnya terdapat juga orang lain.

JPU percaya bahwa kedua terdakwa tersebut membuat kesimpulan sendiri bahwa korban memberikan sebuah proyek kepada sebuah perusahaan dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak.

Hal ini ditegaskan oleh terdakwa, saat mereka mempublikasikan permintaan maaf mereka dan memperbaiki kesalahan atau kesalahan informasi yang dipublikasikan pada 18 Desember 2015.

JPU meminta pengadilan untuk menghukuman berat untuk terdakwa RO, mengingat terdakwa memiliki sejarah kriminal untuk kejahatan serupa yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan sama sekali.

Sementara pembela meminta agar pengadilan membebaskan kedua terdakwa, mengingat fakta yang dituduhkan oleh penuntut tidak memiliki dasar hukum, dan tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur yang berlaku di institusi media, termasuk kode etik jurnalistik.

Pembela mengatakan bahwa terdakwa LVM tidak bersalah dalam hal ini, karena menurut hirarki di dalam institusi media keputusan untuk menerbitkan sebuah berita tergantung sepenuhnya pimpinan redaksi. Sebenarnya, JPU harus mencoba untuk memastikan kebenaran dari bukti tersebut. Bukannya menerima pengaduan dari orang lain dan langsung mengajukan tututan tanpa melakukan penyelidikan atas keakuratan dari fakta tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang diajukan, para terdakwa telah meminta maaf kepada korban pada saat korban mengajukan keberatan atas artikel yang telah diterbitkan tersebut. Permintaan klarifikasi diajukan di halaman depan, walaupun seharusnya diletakkan di halaman 4, berdasarkan berita yang telah diturunkan sebelumnya.

Terdakwa RO juga meminta untuk bertemu dengan korban, saat korban masih menjabat sebagai penasihat Kementerian Keuangan, namun korban tidak pernah menunjukan kerja saman dan mengabaikan permintaan terdakwa.

Korban hanya bisa mengajukan permintaan terkait dengan nama baiknya jika dia merasa dirugikan oleh tindakan para terdakwa. Namun, kenyataannya korban tidak mengalami kerugian secara materi, moral dan/atau bentuk kerugian psikologis lainnya. Sebaliknya, korban berada dalam posisi yang lebih baik lagi, keluarganya hidup bahagia, dan anak-anaknya belajar di luar negeri. Berdasarkan fakta dan argumen hukum ini, pembela meminta pengadilan membebaskan pada terdakwa dari kasus ini.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengdilan mempertimbangkan fakta-fakta berikut telah terbukti, yaitu bahwa pada tanggal 10 November

2015 sebuah artikel diterbitkan dengan judul "Penasihat Menteri Keuangan yang dicurigai memberikan sebuah proyek kepada perusahaan Indonesia." terdakwa RO mencoba mencari klarifikasi dengan korban mengenai kebenaran informasi ini sebelum mencetak, tapi dia tidak berhasil melakukannya karena korban tidak mempunyai waktu. Terbukti juga bahwa publikasi ini berdampak pada nama baik korban, dan penghormatan terhadap reputasinya, yang dilindungi berdasarkan Pasal 36 Konstitusi Timor-Leste.

Namun, Pengadilan tidak membuktikan bahwa terdakwa RO mengetahui tentang kebenaran informasi ini dan terus menerbitkan informasi palsu. Pengadilan juga tidak mendapatkan bukti bahwa terdakwa RO, berdasarkan inisiatifnya sendiri, ingin menimbulkan kerusakan moral, sosial, keluarga atau profesional terhadap korban. Selain itu, Pengadilan juga tidak menemukan bahwa terdakwa RO bersama dengan terdakwa LVM mengetahui bahwa informasi ini salah tapi mereka masih bermaksud menerbitkan informasi ini untuk membuat korban menghadapi tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dan yang belum terbukti pengadilan memutuskan masalah tersebut dan membebaskan kedua terdakwa karena ternyata tidak cukup bukti untuk menghukum para terdakwa.

2. Tindak pidana pengrusakan biasa dan ancanam

No. Perkara : 0195/16.DIBCR

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo

JPU : Nelson de Carvalho Pembela : Marçal Mascarenhas

Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan

membayar ganti rugi perdata

Pada tanggal 01 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus pengrusakan biasa dan tindak pidana ancaman yang melibatkan AA melawan istrinya di di Distri Ermera.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 terdakwa mengambil sebuah golok dan mengancam untuk membacok korban, karena korban menyuruhnya untuk tidak menebang jeruk di depan rumah mereka. Akibat penyerangan ini korban merasa takut dan lari ke rumah keluarganya.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2016, terdakwa membakar lemari pakaian korban, 2 lembai kain selendang adat laki-laki (kain tradisional), dan uang sebesar US \$ 470.00, serta dokumen penting seperti surat keterangan pernikahan dan kartu pemilih. Setelah kejadian tersebut terdakwa melarikan diri ke keluarganya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP tentang tindak pidana ancaman yang menjatuhkan hukuman maksimal satu tahun penjara ataun denda serta Pasal 258 KUHP atas

pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda atau denda

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa hanya mengakui sebagai fakta, yaitu bahwa dia mengambil parang dan mengancam akan membacok korban dan membakar lemari pakaiannya. Sehubungan dengan fakta yang berkaitan dengan uang tersebut, nilainya sebenarnya adalah US \$ 18.00 bukan US \$ 470,00 karena 2 hari sebelum lemari pakaian dibakar, korban meminjam US \$ 50,00 dari terdakwa karena korban mengatakan kepada terdakwa bahwa dia hanya memiliki US \$ 18.00 yang tersisa untuk persiapan pernikahan anak mereka. Sementara itu korban tetap mempertahankan fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berpisah dari terdakwa.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum percaya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan terdakwa 2 tahun penjara, namun ditangguhkan selama 3 tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan namun dia meminta pengadilan untuk mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta yang berkaitan dengan uang tersebut. Oleh karena itu, pembela meminta pengadilan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan memberikan perhatian lebih besar kepada pernyataan terdakwa bahwa jumlah uang yang sebenarnya adalah US \$ 18,00, karena sebelum terdakwa membakar barang-barang di dalam lemari pakaian, korban sendiri telah meminjam US \$ 50,00 dari terdakwa.

Untuk alasan ini pengadilan memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun dan memerintahkannya untuk membayar ganti rugi sebesar US \$ 18.00 kepada korban.

3. Tindak pidada penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0257/16.PDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal Hakim : Maria Solana

JPU : Reinato Bere Nahak Pembela : Marçal Mascarenhas

Bentuk hukuman : Hukuma penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 7 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili mebacakan putusannya atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JT yang diduga melakukan penganiyaan terhadap korban JdS di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada pukul 11:40 pagi pada tanggal 25 Juli 2016 korban JdS, yang adalah seorang jurnalis, berdiri bersama temannya FG untuk mengambil foto di skeitar daerah Colmera. Pada saat bersamaan korban melihat terdakwa, yang merupakan anggota PNTL dari Unit Lalu Lintas, memberikan instruksi ke truk tangki yang diparkirkan dengan tidak tepat di pinggiran jalan. Oleh karena itu korban mengambil foto terdakwa, namun saat terdakwa melihat ini, dia langsung menampar pipi kanan terdakwa dan berkata kepada korban "kenapa kamu mengambil foto saya tanpa izin?" Korban tidak menerima ini dan mencaci maki terdakwa dan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang jurnalis.

Jaksa Penuntut Umum menuduh bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa saat kejadian tersebut korban mengambil fotonya, dan tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang jurnalis. Tapi saat terdakwa baru menanyai korban barulah kemudian korban mengatakan bahwa dia seorang jurnalis dan kemudian mencaci maki terdakwa. Terdakwa marah sehingga menampar korban sekali di pipi kanan. Di lain pihak korban tetap mempertahankan fakta yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Tuntutan akhir

JPU percaya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan keterangan terdakwa dan konfirmasi dari korban. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Pembelaan menyatakan bahwa korban memprovokasi dirinya, dengan mengambil foto tanpa izin dan korban juga bersumpah pada terdakwa. Berdasarkan semua fakta ini dia meminta agar pengadilan membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus tersebut dan menemukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara kepada terdakwa, namun ditangguhkan selama 1 tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan US \$ 10.

4. Tindak pidana pengrusakan biasa dan ancanam

No. Perkara : 2928/11.PDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ana Paula Fonseca

JPU : Osorio de Deus Pembela : Cançio Xavier

Bentuk putusan : Pengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 7 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan konsiliasi dalam kasus pengrusakan biasa dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa EdS dan korban LCV dan FR di Distrik Dili

Dakwaan dari JPU

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 November 2011, pukul 4.30 sore tanpa motif yang jelas, terdakwa pergi ke rumah korban dan bersumpah dan pada saat yang sama merusak sebatang bambu yang telah dibangun korban untuk mengakses listrik. Terdakwa kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke rumah dan mengancam akan menusuk dan meninju korban FR.

Jaksa Penuntut Umum menuduh bahwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP atas ancaman hukuman paling banyak dua tahun penjara serta Pasal 258 KUHP atas kerusakan properti yang dikenakan hukuman maksimal tiga tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki proses pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, hakim berupaya untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan para korban tersebut.

Selama percobaan konsiliasi, para korban ingin menarik pengaduan mereka terhadap terdakwa, namun dengan syarat terdakwa harus menghormati mereka dan hidup dalam damai sebagai tetangga mereka. Terdakwa menerima permintaan ini dan meminta maaf kepada para korban dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut di masa depan.

Tuntutan akhir

Jaksa dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik pengaduan dan penyelesaian damai antara kedua belah pihak, pengadilan tersebut telah menyelesaikan masalah tersebut dan mendukung kesepakatan tersebut.

5. Tindak pidana penggelapan harta publik

No. Perkara : 0020/17.PGGCC

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ivan Patriçinio Gonçalves

JPU : Angelina Saldanha Pembela : Marçia Sarmento Bentuk putusan : Hukuman denda Pada tanggal 12 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan untuk membacakan putusan atas kejahatan penyalahgunaan aset publik yang melibatkan terdakwa VAM yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Negara Timor-Leste di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 terdakwa dalam kapasitasnya Wakil Dewan Administrasi Pelabuhan Timor-Leste (APORTIL) mengendarai sebuah kendaraan Toyota Rav4 dengan nomor pelat 05-000G, dari Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi. Terdakwa mengendarai mobil dari Dili ke Perbatasan Batugadé dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam sebuah pertemuan dengan para mantan anggota Sekolah Menengah San Jose di Kupang, Indonesia.

Terdakwa mengendarai mobil tanpa izin dari atasan terdakwa dan juga hari tersebut adalah hari Minggu (hari libur), dan menurut Surat Keputusan No. 08/2003 tentang Ketentuan Penugasan dan Penggunaan Kendaraan Bermotor, penggunaan mobil pada hari Minggu adalah dilarang

Ketika sampai di Perbatasan Batugade di Bobonaro, terdakwa menghentikan mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya ke Kupang dengan pesawat terbang dari Atambua, Indonesia.

Pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa kembali dari Kupang, Indonesia, dan mengendarai mobil tersebut kembali dari Batugade, Kabupaten Bobonaro ke Dili. Ketika tiba di Desa Vatuvoro, Kecamatan Maubara, Kabupaten Liquica, mobil tersebut dipukul oleh sebuah minibus dan sisi kanan depan mobil rusak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP tentang penggelapan harta publik yang diancaman hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan tersebut dan juga mengatakan bahwa dia menyesali tindakannya dan berjanji kepada pengadilan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi di masa depan. Juga terdakwa menyatakan bahwa saat ini mobil sedang dalam bengkel untuk perawatan dan terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran.

Tuntutan akhir

Jaksa penuntut umum percaya bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan tersebut sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan berdasarkan pernyataan terdakwa di pengadilan. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia telah menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab atas pemeliharaan mobil. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda.

Selain itu menurut pembela bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyatakan penyesalannya dan bertanggung jawab atas pemeliharaan/perbaikan mobil tersebut, dan oleh karena itu meminta pengadilan untuk memerintahkan terdakwa membayar denda.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan hal ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US \$ 300 yang harus dibayar dengan cicilan harian sebesar AS \$ 1,00 selama 300 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif selama 10 bulan penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

6. Tindak pinda saling menyerang

No. Perkara : 0203/16.PDDILL

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Arbertina Neves JPU : Osorio de Deus

Pembela : Sebastião Amado de Almeida Bentuk hukuman : Penarikan pengaduan kasus

Pada tanggal 13 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusannya dalam kasus tindak pidana saling menyerang (perkelahian tanding) terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa LdB yang melibatkan terdakwa LdB terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwa dari JPU

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 pukul 13:00 korban kembali dari tempat kerjanya dan melihat bahwa terdakwa sedang mabuk dan tidur di tempat tidur dan membuat kamar mereka kotor. Jadi, korban menarik terdakwa dari tempat tidur ke lantai. Terdakwa terbangun dan kemudian bertengkar dengan korban dan menghancurkan sebuah telepon genggam dan korban mendorong terdakwa ke dinding dan terdakwa menarik rambut korban dan menampar korban berkali-kali di telinga. Terdakwa kemudian mengikatkan tangan korban dengan kain dan meninju di telinga korban berkali-kali. Korban merasa sakit dan kehilangan kesadaran dan menarik korban menariknya keluar. Terdakwa kemudian menarik rambut korban, dan korban mengambil sepotong kayu dan memukul di lengan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang perkelahian tanding dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa benar terdakwa yang menghancurkan telepon namun terdakwa menolak fakta mengenai tuduhan bahwa dia menarik rambut korban, menampar dan meninju korban di telinga dan mengikatkan tangan korban dengan kain. Sedangankan

korban menegaskan dan menguatkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, dan korban juga menerangkan bahwa dia mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa, karena terdakwa menarik rambutnya.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum mewakini bahwa terdakwa bersalah melakukan penganiaayan sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa bersalah sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 145 KUHP.

Pembela menyatakan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang juga ditegaskan oleh korban, meminta pengadilan untuk mengubah tindak pidana pelanggaran penganiayaan biasa terhadap integritas fisik menjadi tindak pidana saling menyerang/perkelahian tanding.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ada selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan permintaan pembela umum untuk mengubah dakwaan tersebut dari penganiayaan atas integritas fisik terhadap tindak pidana saling menyerang atau perkelahian tanding. Kemudian pengadilan mencoba melakukan konsiliasi antara terdakwa dengan korban dan korban mengatakan bahwa dia ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa. Berdasarkan permintaan korban untuk mencabut kasus tersebut, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan pengaduannya

7. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara: : 0152/16.DICMR

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Maria Modesta

JPU : Ivonia Maria Guterres Pembela : Marcia Sarmento

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dtangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

Pada tanggal 13 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik bekarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JF melawan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa menendang korban sekali di dadanya yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa mengambil selembar pipa untuk menyerang korban namun tidak berhasil karena korban segera melarikan diri dan menelepon polisi. Serangan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan memar di dadanya.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan tersebut dan juga mengatakan bahwa dia menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, dan

berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa depan. Selain itu, terdakwa menyatakan bahwa mereka berhasil menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan kebiasaan Timor Lorosa'e dan terdakwa telah menyerahkan seekor kerbau, satu belak (kalung tradisional), satu kotak bir dan satu slop rokok ke keluarga korban. Sementara itu, korban mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban, terdakwa dan bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lebih lanjut terhadap korban. Dengan demikian JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada terdakwa, ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memerintahkan terdakwa membayar denda.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus tersebut dan menyimpulkan terdakwa bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 116/14.DICMR

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Antonio H. Viana do Carmo

JPU : Ivonia Guterres

Pembela : Agostinha de Oliveira

Bentuk hukuman : Hukuma penjara 6 bulan ditangguhkan selama 2 tahun

berikut diterapkan aturan berprilaku

Pada tanggal 13 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PCA melawan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 pukul 14:00 korban sedang duduk di rumah adik terdakwa. Terdakwa pergi ke sana dan memaki korban dan mengatakan bahwa korban adalah seorang pelacur. Korban tidak menerima kata-kata ini dan mengambil batu bata dan melemparkannya ke terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa. Kemudian terdakwa menarik

rambut korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa menampar di mulut korban sekali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaab alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku semua fakta dalam dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya dan juga mengatakan bahwa selama kejadian terdakwa sedang mabuk. Korban menegaskan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa selain menghina dia, terdakwa juga melemparkan kuah sayuran ke wajah korban.

Tuntutan akhir

JPU meyakini bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut, dan karena itu untuk kepentingan pencegahan JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada terdakwa, namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, dia meminta pengadilan menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada terdakwa, ditangguhkan selama 2 tahun. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk secara berkala melapor ke pengadilan sebulan sekali selama 6 bulan.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0143/15.ERERM

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Rogerio Viegas
Pembela : Humberto Alves

Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 3 tahun 6

bulan dengan aturan berprilaku

Pada tanggal 14 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan kputusannya atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdJA melawan istrinya di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU medankwa bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 sekitar pukul 09:00, terdakwa dan korban bertengkar mengenai anak mereka yang sedang menangis dan terdakwa meninju korban sekali di

lengan kanan korban. Selama mereka tinggal bersama terdakwa telah mengadukan memukul korban sebanyak 5 kali, namun korban tidak pernah melaporkannya ke polisi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa karena mereka telah tinggal bersama dan ini adalah pertama kalinya terdakwa memukul korban. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perilakunya di masa depan. Korban mempertahan dan menegaskan kembalifakta-fakta dalam dakwaan tersebut, dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa melakukan penyerangan terhadap isterinya dan di depan anak mereka. Untuk mencegah terdakwa melakukan kejahatan di masa depan, JPU meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun, ditangguhkan selama 3 tahun

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengakui semua fakta dalam dakwaan tersebut, telah berdamai dengan korban, dan menyesalkan tindakannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun dan 6 bulan. Pengadilan juga menerapkan peraturan perilaku dan memerintahkan terdakwa untuk secara berkala melapor ke pengadilan sebulan sekali untuk masa hukuman yang ditangguhkan.

10. Tindak pidana penganiaayan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0378/16.EREM

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Edite Palmira dos Reis

JPU : Rogerio Viegas Pembela : Laura Valente Lay

Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 14 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dalam kasus penganiyaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMdN melawan istrinya di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

Jaksa mendakwa bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, pukul 7.00 malam, terdakwa memukul korban sekali di kepala dengan senter dan menendangnya sekali di pinggulnya. Pada tanggal 2 Desember 2016, pada pukul 7 malam terdakwa kembali meninju korban empat kali ke dahinya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) dari UU-AKDRT.

Pemeriksaa alat bukti

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa sebagian fakta benar dan sebagian lainnya fakta tidak benar. Terdakwa menerangkan bahwa ia memukul korban sekali di kepala dengan senter dan menendangnya sekali di pinggul. Terdakwa menolak tuduhan bahwa dia menendang empat kali di dahi korban. Juga, terdakwa menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya dan berjanji kepada pengadilan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan masalah tersebut diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan Timor-Leste dan terdakwa telah memayar uang sebesar US \$ 50,00 dan 2 botol bir bintang kepada keluarga korban. Sementara itu, korban tetao mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena telah melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan, walaupun terdakwa menolak sebagaian fakta, namun korban tetao mempertegas kembali fakta-fakta tersebut. Untuk alasan ini JPU meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

Pembela umum menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbutannya, telah berdamai dengan korban, dan oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan kassu tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun, dan memerintahkannya untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 50.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0019/17.ERRLK

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Edite Palmira dos Reis

JPU : Rogerio Viegas Pembela : Juvinal Yanes Freitas

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 16 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EDS melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 7 pagi, terdakwa mengambil US \$ 5,00 untuk membeli rokok US \$ 1,00 dan sisanya US \$ 4,00. Korban bertanya kepada terdakwa apakah dia telah mengambil uang US \$ 5 yang disimpan/disembunyikan di antara celah di batu bata. Namun terdakwa mengatakan bahwa dia tidak tahu dan korban mulai mengumpat sehingga terdakwa meninju di telinga sekali dan mengambil sepotong kayu bakar dan memukul korban sekali di tulang rusuknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak menganiaya korban di masa depan. Terdakwa dan korban menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan adat kebiasaan Timor-Leste, terdakwa memberi *tais wanita* (kain tradisional) kepada korban dan satu ekor babi untuk makan bersama. Di lain pihak korban tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban namun sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban. Untuk alasan ini JPU meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa.

Putusan

Pengadilan menemukan terdakwa bersalah melakukan kekerasan terhadap korban dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun, dan memerintahkannya untuk membayar biaya pengadilan sebesar U \$ 40.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0052/16.DIDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Edite Palmira dos Reis JPU : Reinato Bere Nahak Pembela : Juvinal Yanes Freitas

Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 16 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa berkarkter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdD melawan mantan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 April 2016, pada pukul 12:00, terdakwa pergi ke rumah korban dan meminta buku bank milik anak mereka yang disimpan oleh korban. Terdakwa dan korban bertengkar karena korban tidak mau menyerahkan buku tabungan bank tersebut, dan terdakwa mencakar rambut dan leher korban. Serangan menyebabkan korban menderita sakit di kepalanya dan luka di tenggorokannya. Sebelumnya terdakwa dan korban telah hidup terpisah dan sekarang terdakwa tinggal dengan istri keduanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiyaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa dia pergi ke rumah korban untuk meminta buku bank/tabungan anak mereka. Namun terdakwa membantah bahwa dia mengancam korban, menarik rambutnya dan mencakar tenggorokannya. Namun, korban tetap mempertahan dan memperkuat kembali fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan JPU.

Tuntutan akhir

JPU menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, mohon kepafa pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan kejahatan yang diatur dalam undang-undang pidana.

Jaksa Penuntut Umum juga menekankan bahwa terdakwa memiliki sejarah kriminal karena pada bulan Oktober 2014 Pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan kepada terdakwa yang ditangguhkan selama 3 tahun, untuk kejahatan yang sama, dan terdaftar dengan No. Perkara: 688/2014 / TDDIL. Namun periode 3 tahun belum terlewati, terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan mencabut hukuman penangguhan atas kejahatan sebelumnya dan menjatuhkan hukuman penjara efektif kepada terdakwa, sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan menjatuhkan denda yang adil sesuai dengan beratnya kejahatan tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditetapkan selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 40.

Pengadilan juga memustuskan untuk menunda putusannya untuk melakukan verifikasi terkait latar belakang sejarah kriminal terdakwa dan dalam waktu dekat pengadilan akan mencabut hukuman penangguhan untuk hukuman sebelumnya.

13. Tindak pidana penganiayan terhadap pasangan

No. Perkara : 0192/16.DINFT

Komposisi Pengadilan : Koletivu

Hakim : Duarte Tilman soares

Ivan Patriçinio Antonio Goncalves,

Maria Modesta

JPU : Osorio de Deus

Pembela : Rui Manuel Guterres

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan selama 2 tahun.

Pada tanggal 16 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ES melawan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak ditentukan, namun setidaknya pada tahun 2013, pada pukul 2 siang, terdakwa menampar korban sekali di masing-masing di pipi kanan dan kiri korban. Pada tanggal 16 Desember 2016, pada pukul 00.00 tengah malam, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli pakaian untuk pesta Natal, namun terdakwa tidak memberikan uang kepada korban. Dengan demikian terdakwa dan korban mulai bertangkar dan terdakwa mengambil sebuah parang dan memotong rambut korban dan mengancamnya dengan mengatakan "lama-lama saya akan membunuhmu". Korban merasa takut bersembunyi di rumah tetangganya, namun terdakwa mengejarnya dan menariknya keluar. Namun terdakwa tidak berhasil menyerang korban karena banyak orang mulai berteriak dan menyelamatkan korban. Selama terdakwa dan korban tinggal bersama terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum menuduh bahwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan pasangan dan juga Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku semua fakta dalam surat dakwaan. Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perilaku seperti itu di masa depan. Korban mempertahankan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan. Korban juga menyatakan bahwa setelah kejadian ini dia memutuskan untuk berpisah dari terdakwa karena dia trauma dengan perbuatan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menemukan terdakwa bersalah karena melakukan kejahatan sesuai dengan kartun tersebut. Terdakwa seharusnya melindungi korban, namun sebaliknya tingkah lakunya menimbulkan trauma korban dan dia memutuskan untuk berpisah dari terdakwa. Untuk alasan ini jaksa penuntut umum meminta agar pengadilan menerapkan hukuman penjara 2 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti terdakwa berjanji kepada pengadilan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang diberikan selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus tersebut dan menghukum terdakwa sampai 1 tahun enam bulan penjara, ditangguhkan selama 2 tahun dan memerintahkannya untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 20.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0030/16.DIDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal Hakim : Edite Palmira JPU : Osorio de Deus

Pembela : Sebastião Amado de Almeida

Bentuk putusan : Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 20 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusannya dalam kasus penganiyaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RT terhadap anaknya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada 2016, pukul 18:00, terdakwa memukul korban di kepala, lengan dan perut dengan linggis. Terdakwa memukul korban karena mendengar informasi dari tetangga bahwa korban serig keluar rumah pada malam hari.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai pengniayaan biasa terhadap integritas fisik junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa dia menggunakan linggis untuk menyerang korban di kepala dan menolak tuduhan lain bahwa dia menggunakan linggis untuk menyerang di perut dan lengannya. Namun korban mempertahankan fakta yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Korban juga menyatakan bahwa terdakwa selalu mendengarkan dan mempercayai informasi yang salah atau rumor dari tetangga.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan, ditangguhkan selama satu tahun enam bulan. Sementara pembela meminta pengadilan menjatuhkan hukuma denda kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0350/16.DICMR

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Maria de Araujo JPU : Ivonia Maria Guterres

Pembela : Laura Lay

Bentuk hukuman : Dihukum penjara 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 21 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdJB yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, pada pukul 10.00, terdakwa dan korban bertengkar karena seorang wanita tidak dikenal menelpon korban mengatakan hal buruk tentang ibu korban. Kemudian terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa meninju korban dua kali di kepala bagaian kanan dan menendang dua kali di kaki sebelah kanan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku semua fakta dalam surat dakwaan. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya dan kasus tersebut diselesaikan melalui kebiasaan adat Timor-Leste. Terdakwa memberi seekor babi, US \$ 500 dan satu *tais* (kain tradisional) kepada keluarga korban. Selain itu, korban tetap mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan. Korban juga menyatakan bahwa, setelah kejadian tersebut mereka berdamai dan terdakwa tidak lagi melakukan terhadap korban.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa meskipun terdakwa menyelesaikan masalah sesuai dengan kebiasaan Timor Lorosa'e dan berdamai dengan korban, terdakwa masih bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa mengulangi tindakan tersebut ke depan jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada terdakwa, ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan, mereka telah berdamai, dan oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil.

Putusan

JPU

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan masalah tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, diskors selama 2 tahun.

16. Tindak pidana pencurian berat

No. Kasus : 0075/13.PNSIC

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Ivan Patriçinio Antonio Goncalves

Maria Modesta

Edite Palmira dos Reis : Reinato Bere Nahak

Pembela : Jose da Silva

Bentuk hukuman : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 22 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sebauh sidang untuk mengumumkan putusannya atas sebuah kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa JAM, AdS dan LS yang diduga melakukan pencurian terhadap di Kantor Direktorat Aset Negara, di Dili

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 September 2013, pada pukul 10 malam, para terdakwa JAM dan AdS yang berprofesi sebagai satpam di Direktorat Aset Negara, masuk ke dalam gedung dan mengambil beberapa suku cadang kendaraan, 2 roda untuk kendaraan Prado, 2 spoiler Prado, dan terdakwa LS bertugas mengawasi gerbang besar dari luar. Terdakwa JAM memasukkan suku cadangnya ke dalam sebuah karung putih dan kemudia disandarkan ke dinding sehingga bisa dibawa keluar. Ketika terdakwa hendak membawa keluar barang curian tersebut saksi MSM, selaku satpam yang sedang bertugas, melihat mereka dan menghentikan mereka dan menyuruh saksi JCR untuk menghubungi Kepala Perusahaan Keamanan APEC (AM) untuk segera datang ke tempat kejadian. Ketika para saksi memeriksa lokasi kejadian, para terdakwa telah meletakkan barang-barang itu di sisi lain dinding dekat sebuah rumah.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, pada terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan tersebut dan juga mengatakan bahwa mereka menyesali tindakan mereka dan berjanji kepada pengadilan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi di masa depan.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang efektif selama 3 tahun terhadap para terdakwa.

Pembela mengatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindakan mereka di masa depan. Oleh karena itu, pihaknya meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penangguhan penahanan kepada para terdakwa.

Putusan

Pengadilan berpandangan bahwa semua fakta telah terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan di tempat kejadian. Pengadilan menilai para terdakwa memiliki rencana untuk mencuri barang-barang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan ini, pengadilan memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun, dan memerintahkan mereka untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 20.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0243/16.DIBCR

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Albertina Neves
JPU : Bartolomeu de Araujo

Pembela : Jose da Silva

Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 27 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JC terhadap korban AM di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Desember 2016, pada pukul 3 sore, terdakwa pergi ke rumah korban dan mengatakan kepada korban bahwa dia ingin melakukan hubungan seksual dengan korban. Namun korban menolak ajakan tersebut. Terdakwa kemudian mendekati korban dan mengatakan bahwa dia akan memberikan US \$ 20,00. Korban tidak menerima perilaku terdakwa, jadi korban mendatangi isteri terdakwa dan memintanya istri terdakwa bahwa "ajari suami kamu ya!" Kemudian terdakwa keluar dari rumah, menampar pipi korban lima kali, dan korban menjadi pingsan. Ketika korban kembali ke rumah, terdakwa berjalan dan memaki korban di jalan, dan korban tidak menerimanya dan melempar batu ke perut terdakwa. Terdakwa kemudian meninju korban 4 kali di tubuhnya dan korban jatuh ke tanah. Saat korban berdiri, terdakwa menendang korban dua kali dan ini menyebabkan korban jatuh ke sebuah lemari es yang rusak dan penuhdengan air.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang pelanggaran sederhana terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, hakim berusaha untuk melakukan upaya konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama percobaan konsiliasi, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa, namun dengan syarat terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak

mengulangi tindakan tersebut di masa depan. Terdakwa menerima permintaan dari korban dan meminta maaf kepada korban dan suami korban.

Tuntutan akhir

Jaksa dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan penarikan atau pencabutan kasus dari korban tersebut dan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan proses damai tersebut.

18. Krime ofensa ba integridade fízika simples

No. Perkara : 0046/17.DIBCR.

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Duarte Tilman Soares
JPU : Benvinda de Rosario
Pembela : Estaque Pereira Guterres

Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 27 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili melakukan upaya konsiliasi terhadap sebuah kasus penganiyaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa RdS melawan korban TMG di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak ditentukan, terdakwa menyemprotkan air jus cabai ke wajah korban. Akibat serangan ini korban tidak bisa melihat dengan benar. Kejadian ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang yang dipinjam oleh korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik denagn ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, hakim berupaya untuk melakukan proses konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama percobaan konsiliasi, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji bahwa dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu di masa depan. Korban menerima permintaan maaf dari terdakwa karena mata korban telah sembuh sehingga ia meminta pengadilan untuk mencabut pengaduannya atas terdakwa.

Tututan akhir

Jaksa dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk mencabut kembali pengaduan atas kasus tersebut dan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan proses damai tersebut.

19. Tindak pinda penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0132/16.LIBZT

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Duarte Tilman Soares

JPU : Pedro Baptista Pembela : Olga Bareto Nunes

Bentuk putusan : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 28 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan terhadap integritas fisik berkaraker kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ACP melawan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 November 2016, pada pukul 3 sore, korban sedanga menggendong anak mereka yang sedang menangis dan mengambil sebuah kursi sehingga ia bisa duduk dan menyusui anak tersebut, namun terdakwa menarik kursi dari korban dan oleh karena itu korban tida dapat duduk dan terdakwa yang kemudian duduk di kursi tersebut. Terdakwa kemudian hendak pergi untuk duduk di kursi tersebut tetapi kursi tersebut ditempatkan secara tidak stabil sehingga terdakwa terjatuh dan menindian pantatnya ke tanah. mendarat di belakangnya. Terdakwa kemudian berdiri dan menampar korban dua kali di pipi kiri dan kanannya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengaku semua fakta dalam surat dakwaan. Terdakwa menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa dia tidak akan melakukan tindakannya lagi terhadap korban di masa mendatang. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian terdakwa dan korban segera berdamai. Sementara korban menegaskan dan mempertahankan semua fakta dalam dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak memukuli korban lagi.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban. Fakta ini terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban. Untuk

mencegah tindakan semacam itu di masa depan, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun terhadap terdakwa, disahkan selama 1 tahun enam bulan. Selain itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang meringankan yang berkaitan dengan kejahatan ini.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan kasus tersebut dan menemukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada terdakwa, diskors selama 1 tahun.

20. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 006/16.DIBCR Komposisi Pengadilan : Koletiktif

Hakim : Edite Palmira dos Reis, Maria Modesta, Ivan

Patriçinio Antonio Goncalves

JPU : Osorio de Deus Pembela : Rui Guterres

Bentuk hukuman : Pidana penjara 3 tahun ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 28 Juni 2017, Pengadilan Distrik Dili mengumumkan sebuah putusan atas kasus penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SLC melawan istrinya di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Januari 2016, sekitar pukul 1.30 siang, terdakwa memukul dahi korban sekali, meninju di kepala korban berkali-kali dan satu kali di bagian atas mata kirinya. Terdakwa juga meninju korban sekali di telinga kirinya. Serangan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan memar di matanya dan dia jatuh ke tanah. Selama mereka tinggal bersama, terdakwa selalu menyerang korban, namun korban tidak pernah melapor ke polisi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan dan junto Pasal 2, 3 (a) dan 35 (b) UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa fakta yang benar adalah terdakwa memukul di bagian kepala dan punggung korban dan di tengkuk korban sehingga korban jatuh ke tanah. Namun, terdakwa membantah tuduhan lainnya, yakni terdakwa tidak menyerang di bagian dahi korban sehingga menyebabkannya jatuh atau memukulnya di kepala korban berkali-kali.

Terdakwa juga menerangkan bahwa ia memukul korban karena korban selalu berkata kepadanya: "pendantang, pulang ke negara Anda." Meskipun demikian, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Korban mengkonfirmasi dan mempertahankan fakta yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut

umum. Korban juga menyatakan bahwa selama mereka tinggal bersama, terdakwa selalu memukul korban, tapi sekarang mereka telah berdamai.

Tuntan akhir

Pengadilan menemukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan. Untuk alasan ini JPU meminta agar pengadilan menerapkan hukuman penjara 2 tahun dan 6 bulan, ditangguhkan selama 3 tahun. Pembela menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, dia meminta pengadilan menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan perkara tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP Email: luis@jsmp.tl info@jsmp.tl